

Analisis Peran Advokat Dalam Menangani Perkara Perceraian

Fatimah Zahara¹, Nuri Luthfia², Siti Aminah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

luthfianuri07@gmail.com¹, sitiaminahhh0211@gmail.com²

ABSTRACT

This paper aims to analyze the analysis of the role of advocates in handling divorce cases. This paper is a literature study, in which researchers analyze various literature and articles, journals and books. The research results show that advocates are given freedom in carrying out their profession in addition to other rights granted by law, including the right to immunity, the right to obtain information regarding clients and the right to receive an honorarium. The existence of advocates to play a role in providing legal services to parties disputing in marriage, especially divorce which is regulated in Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Mengacu pada undang undang nomor 18 tahun 2003.

Keywords : court, advocate, divorce.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tentang analisis peran advokat dalam menangani perkara perceraian. Tulisan ini merupakan penelitian pustaka, dimana peneliti menganalisis berbagai literatur dan artikel, jurnal dan buku. Hasil penelusuran peneliti menunjukkan bahwa advokat diberikan kebebasan dalam menjalankan profesinya disamping hak hak lain yang diberikan oleh undang undang antara lain hak imunitas, hak untuk memperoleh informasi sehubungan dengan klien dan hak untuk memperoleh honorarium. Keberadaan advokat untuk berperan dalam memberikan jasa hukum kepada pihak pihak yang bersengketa dalam perkawinan, khususnya perceraian yang diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Mengacu pada undang undang nomor 18 tahun 2003.

Kata kunci : pengadilan, advokat, perceraian.

PENDAHULUAN

Suatu perkawinan bertujuan untuk mencapai suatu kebahagiaan lahir dan batin, dan jika apabila seorang suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian. Seorang suami dan istri yang ingin melakukan perceraian harus disertai dengan alasan yang cukup jelas yaitu yang tertuang dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang perkawinan dan pasal 116 KHI. Apabila pihak yang ingin melakukan perceraian beragama islam maka secara relative kewenangan tersebut adalah kewenangan pengadilan agama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 50 tahun 2009. Untuk melakukan perceraian yaitu dengan cara mengajukan surat gugatan cerai ke pengadilan agama yang berwenang memutuskan perkara dan mengadili. Suatu perceraian hanya dapat terjadi di muka sidang pengadilan setelah pengadilan berupaya dan tidak berhasil melakukan mediasi (mendamaikan kedua belah pihak). Apabila pengadilan berhasil melakukan

mediasi maka gugatan tersebut dicabut. Dalam hal ini seorang yang membutuhkan bantuan hukum untuk menyelesaikan suatu perkara dapat menggunakan jasa seorang advokat. Seorang advokat yang menjalankan profesinya sebagai penegak hukum tinggi hukum dan kepercayaan yang berdasar undang-undang nomor 18 tahun 2003.

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan topik yang senantiasa menarik untuk diperbincangkan. Penegakan hukum yang dari dahulu hanya merupakan proses yang tidak menemukan hasil akhir menyebabkan perbincangan yang baik dalam kajian yang formal maupun non-formal. Adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dari bekerjanya hukum menyebabkan penegakan hukum kembali dipertanyakan, hukum belum menemukan tujuan hakikinya. Faktor-faktor yang bersifat non-hukum diduga sebagai penyebab yang berdampak pada penegakan hukum diskriminatif, inkonsistensi dan ketidakpastian (unjust) yang pada akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan masyarakat terhadap hukum terlebih pada aparat penegak hukumnya. Penegakan hukum sering dilakukan tidak dalam kerangka sistem, sehingga kebijakan penegakan hukumnya pun ditetapkan secara non sistem.¹ Penegakan hukum merupakan fokus utama dalam proses reformasi dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).² Berbicara masalah penegakan hukum tidak terlepas dari permasalahan bagaimana hukum dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.³ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam penegakan hukum adalah :

- 1) Faktor hukumnya itu sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka, dengan melakukan kajian pustaka yaitu analisis terhadap berbagai artikel, jurnal dan buku yang terkait dengan tema. Selanjutnya, pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan upaya mencari data-data dengan menganalisis dokumen-

¹ Widiada Gunakaya, Pendekatan Sistem dan Kebijakan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 7 No. 1 Maret 2002. hlm. 58.

² Esmi Warasih, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 14 April 2002. hlm. 2

³ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Rajawali, Jakarta, 1983. hlm. 5

dokumen terkait perihal yang peneliti tulis. Penulis dalam melakukan pengelolaan data penelitian melalui beberapa metode yaitu diawali dengan pengumpulan data, kemudian reduksi data lalu mendisplay data, dan langkah terakhir yang peneliti lakukan adalah verifikasi data. Empat metode yang dilakukan ini diharapkan menjadikan tulisan dapat bermanfaat bagi para pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN KONSEPTUAL TENTANG ADVOKAT

Istilah penegakan hukum sekarang ini menjadi pembicaraan. Penegakkan hukum sebagai bagian dari reformasi hukum karena dalam pembahasan reformasi hukum berarti reformasi hukum secara luas tidak hanya peraturan perundang-undangan saja, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan yaitu reformasi materi/substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Bahkan secara lebih luas lagi masalah reformasi hukum dan keadilan sebenarnya bukan semata-mata masalah sistem hukum tetapi terkait dengan keseluruhan sistem politik dan sistem sosial termasuk sistem ekonomi.⁸ Reformasi di bidang penegakan hukum dan struktur hukum harus ada dukungan dari berbagai elemen/unsur pemerintah maupun masyarakat karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya di bidang penegakan hukum pidana, dengan demikian reformasi penegakan hukum, bukan semata-mata merupakan tanggung jawab bidang Departemen Hukum dan Perundang-undangan saja, melainkan perlu dukungan berbagai komponen lembaga terkait lainnya seperti Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepolisian dan lainnya.⁴ Penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang fungsional atau bekerjanya / berfungsinya sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan untuk fungsionalisasi/operasionalsasi/konkretisasi hukum pidana atau keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau diperasionalkan sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana.

Istilah advokat (pengacara) atau penasihat hukum (pemberi bantuan hukum) merupakan istilah yang tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, atau sebagai pendamping penggugat atau tergugat dalam perkara perdata, dibanding istilah pembela. Sebab istilah pembela menurut Andi Hamzah sering disalahtafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, maupun penggugat atau tergugat dalam perkara perdata. Padahal fungsi advokat adalah membantu dalam menemukan kebenaran baik kebenaran materil dalam perkara pidana maupun kebenaran formil dalam perkara perdata, walaupun bertolak dari sudut pandangan subjektif, yaitu berpihak pada kepentingan kliennya. Maka dengan begitu perlu definisi yang jelas

⁴ Barda Nawawi Arief, Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Makalah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000. hlm. 2.

dalam memahami istilah advokat.⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokat (pengacara) adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat hukum atau pembela perkara di pengadilan. Sedangkan menurut Kamus Hukum, advokat¹⁶¹ adalah seorang ahli hukum yang memiliki profesi sebagai pemberi jasa hukum dengan memenuhi ketentuan-ketentuan Undang-undang, berwenang sebagai penasehat dalam bidang hukum atau bertindak sebagai pembela perkara di pengadilan. Pengertian advokat dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *advocaat* atau *advocaat en procureur* yang berarti penasehat hukum, advokat, atau pembela perkara. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal istilah *legal adviser*, *barrister*, *so-licitour*, atau *lawyer* yang berarti penasehat hukum atau pengacara.⁶

Selain pengertian advokat sebagaimana telah dijelaskan di atas, ada beberapa pengertian advokat menurut para ahli, di antaranya sebagai berikut:

1. Sudikno Mertokusumo, mendefinisikan advokat adalah: Orang yang diberi kuasa untuk memberikan bantuan hukum dalam bidang hukum perdata maupun pidana kepada orang yang memerlukannya, baik berupa nasihat maupun bantuan aktif, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, atau membelanya.
2. Sudarsono, berpendapat bahwa advokat adalah: Seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.
3. Martiman Prodjohamidjojo, menjelaskan bahwa advokat adalah: Mereka yang pekerjaannya (job) atau mereka yang karena profesinya memberikan jasa hukum, pelayanan hukum, bantuan hukum, serta nasihat hukum kepada pencari keadilan baik yang melalui pengadilan negeri, pengadilan agama, atau panitia penyelesaian perburuhan maupun yang di luar pengadilan.

Beberapa definisi advokat menurut peraturan perundang-undangan berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, pada Bab I, Pasal 1 ayat (1): Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pada Bab I, Pasal 1 butir 13: Penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memenuhi bantuan hukum.
- 3) Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, pada Bab I, Pasal 1 (a): Advokat adalah orang yang berpraktek memberikan jasa hukum, baik di

⁵ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Prakteknya*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h. 213.

⁶ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977, h. 39.

dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum.

Adapun jasa hukum dari seorang advokat menurut Ropaun Rambe, dapat berupa nasihat hukum, konsultasi hukum, pendapat hukum, legal audit, pembelaan baik di luar maupun di dalam pengadilan serta pendampingan di dalam perkara-perkara pidana atau dalam arbitrase perdagangan dan perburuhan.⁷

Soerjono Soekanto menjelaskan, bahwa jasa hukum dari seorang advokat pada umumnya mencakup:

- 1) Penerangan, yaitu memberikan informasi kepada warga masyarakat yang tidak tahu hukum (yang kadang-kadang ditafsirkan sebagai "tidak tahu peraturan perundang-undangan").
- 2) Pemberian nasihat, yang tujuannya adalah agar warga masyarakat tersebut dapat mengambil suatu keputusan.
- 3) Pemberian jasa, misalnya membantu menyusun surat gugatan.
- 4) Bimbingan yang merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang bersifat permanen.
- 5) Memberi peraturan antara pencari keadilan dengan lembaga pemberi keadilan
- 6) Mewakili atau menjadi kuasa di dalam maupun di luar profesi peradilan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik pengertian bahwa advokat adalah ahli hukum yang berprofesi memberikan jasa hukum kepada pencari keadilan (klien), baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi) dalam menemukan kebenaran materil dan kebenaran formil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak dan kewajiban advokat secara tegas diatur dalam pasal 14,15,16,17,18,19, dan 20 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, dan kode etik advokat Indonesia tahun 2001, meliputi :

1. Advokat berhak memperoleh informasi, bebas mengeluarkan pendapat, dan berhak memperoleh informasi, data, dokumen lainnya, dari berbagai pihak yang berkaitan dengan kepentingan kliennya dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan.
2. Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan klien di persidangan (hak imunitas)
3. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara oleh pihak yang berwenang atau bermasyarakat

⁷ Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001, h. 10.

4. Advokat wajib menjalankan kode etik profesi dan dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, politik, agama, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
5. Advokat wajib menyimpan rahasia kliennya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
6. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan profesinya dan tidak boleh menjadi pejabat Negara selama berprofesi sebagai advokat.
7. Advokat berhak menerima honorarium secara wajar atas jasa hukum yang diberikan kepada klien berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
8. Advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
9. Advokat asing dilarang berpraktek atau membuka kantor jasa hukum di Indonesia, kecuali menjadi karyawan atau tenaga ahli pada kantor advokat asli Indonesia atas izin pemerintah dan rekomendasi organisasi advokat.
10. Advokat asing tunduk pada kode etik advokat Indonesia dan wajib memberikan bantuan hukum dan pendidikan dan buku hukum yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

Kewajiban advokat harus dilaksanakan agar *kehormatan advokat tetap terjaga di masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, advokat yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan kode etik advokat Indonesia.*⁸

Keberadaan advokat sebagai penegak hukum dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara garis besar, tugas dan fungsi advokat berdasarkan Pasal 1, 4, 5, 6, dan 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
2. Memperjuangkan hak asasi manusia.
3. Melaksanakan kode etik advokat.
4. Memegang teguh sumpah dalam rangka menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran
5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas).
6. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat.
7. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat.
8. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat.

⁸ V. harlen sinaga, *dasar-dasar advokat*, Jakarta erlangga, 2011, h.84.

9. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Advokat.
10. Memelihara kepribadian advokat, wibawa dan kehormatan profesi advokat.
11. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun teman sejawat.
12. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat.
13. Memberi pelayanan hukum (legal services), nasihat hukum (legal advice), konsultan hukum (legal consultation), pendapat hukum (legal opinion), informasi hukum (legal information), dan menyusun kontrak-kontrak (legal drafting).
14. Membela kepentingan klien (litigasi) dan mewakili klien di muka pengadilan (legal representation).
15. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (pro bono publico).⁹

Berdasarkan uraian di atas, tugas dan fungsi advokat tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan profesinya. Tugas dan fungsi advokat adalah memberikan jasa hukum atau bantuan hukum, baik berupa pembelaan, pendampingan, penasehatan, dan menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya secara profesional baik litigasi maupun non litigasi dalam rangka menegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹⁰

Kode etik advokat dapat juga disebut sebagai etika profesi advokat. Dalam Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, "ethos" yang artinya cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap dll. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada beberapa pengertian yang dapat dipakai untuk kata Etika, yaitu : Etika sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak (untuk mengatur tingkah lakunya). Etika sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral. Dan Etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodis. Beberapa pendapat tentang pengertian kode etik advokat: menurut Muhammad Sanusi mendefinisikan kode etik advokat sebagai ketentuan atau norma yang mengatur sikap, perilaku dan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan seorang penasehat hukum dalam menjalankan kegiatan profesinya, baik sewaktu beracara di muka pengadilan maupun di luar pengadilan. Sidharta berpendapat bahwa Kode Etik Profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi. Dalam kode etik advokat Indonesia tahun 2002 dijelaskan bahwa Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan

⁹ Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, pasal 22 ayat (1)

¹⁰ Tarantang jefri, *advokat mulia (paradigm hukum profetik dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga islam)*, Yogyakarta : K- MEDIA, 2018, hal. 55-74

bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, UUD, lawan berperkara, rekan advokat atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri. Dengan demikian kode etik advokat, diartikan sebagai pengaturan tentang perilaku anggota-anggota, baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka pengadilan, baik beracara di dalam maupun diluar pengadilan. Profesi advokat tidak bisa dilepaskan dari Kode Etik (Code of conduct) yang memiliki nilai dan moral di dalamnya. Kode Etik Advokat ini berguna untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik antara sesama profesi Advokat. Kode etik Advokat merupakan kaidah yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman oleh Advokat dalam berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi Advokat dimata masyarakat.

Fungsi Kode Etik, adalah sebagai kontrol untuk membatasi kebebasan profesional untuk melindungi kepentingan hukum dan tentu kepentingan masyarakat yang dilayani penganbangan profesi. Subekti menilai bahwa "fungsi dan tujuan kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya". Sedangkan peranan Kode Etik, dapat digariskan :

- 1) Kode Etik ditujukan untuk melindungi anggota-anggotanya dalam menghadapi tindakan-tindakan yang tidak jujur,
- 2) Kode Etik mengatur hubungan antar anggota,
- 3) Kode Etik sebagai pelindung dari campur tangan pihak luar ataupun perlakuan yang tidak adil,
- 4) Kode Etik meningkatkan pengembangan kualitas profesi dalam praktek, yang sesuai dengan cita-cita masyarakat,
- 5) Kode Etik mengatur hubungan antara profesi dengan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Ada tiga maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik, yakni :

- 1) Menjaga dan meningkatkan kualitas moral,
- 2) Menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis,
- 3) Melindungi kesejahteraan materiil para penganbangan profesi.

Pada saat menjalankan tugasnya seorang advokat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban seorang advokat adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan peraturan Undang-undang lainnya yang mengatur tentang advokat. Seorang advokat dalam menjalankan profesinya untuk membela kepentingan kliennya, tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Secara sistematis, kode etik advokat yang telah disepakati oleh asosiasi

atau organisasi profesi itu dibagi dalam ketentuanketentuan pokok sebagai berikut :

11

1. Kode etik yang berkaitan dengan sikap, perilaku dan kepribadian Penasehat hukum pada Umumnya.
2. Hubungan penasehat hukum dengan kliennya.
3. Seorang penasehat hukum harus menjaga hubungan sesama teman sejawat.
4. Sikap dan tindakan penasehat hukum dalam menangani perkara dan menghadapi lawan perkara.
5. Ketentuan-ketentuan lain:
 - a. Adanya larangan pemasangan iklan yang semata-mata untuk menarik perhatian, demikian pula pemasangan papan nama dengan ukuran dan bentuk yang berlebih.
 - b. Penasehat hukum harus menunggu permintaan dari klien dan tidak boleh menawarkan jasanya, baik langsung maupun tidak langsung.
 - c. Kantor penasehat hukum dan cabangnya di Indonesia tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan penasehat hukum.
 - d. Penasehat hukum dapat menerima pesanan dari seorang wakil yang bertindak atas nama calon klien, tetapi ia harus berusaha supaya berhubungan langsung dengan klien menerima keterangan dari klien sendiri.
 - e. Penasehat hukum tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan penasehat hukum dengan mencantumkan namanya di papan nama kantor penasehat hukum atau mengizinkan orang yang bukan penasehat hukum itu untuk memperkenalkan dirinya sebagai penasehat hukum.
 - f. Penasehat hukum tidak dibenarkan mengizinkan karyawannya yang tidak mempunyai kompetensi untuk mengurus perkara sendiri, member nasehat kepada klien dengan lisan ataupun tulisan.
 - g. Penasehat hukum tidak dibenarkan melalui media mencari publikasi bagi dirinya atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai penasehat hukum mengenai perkara-perkara yang sedang atau telah ditangani.
 - h. Nama seorang penasehat hukum yang diangkat untuk suatu jabatan Negara tidak dibenarkan untuk tetap digunakan oleh kantor dimana dahulu ia bekerja.
 - i. Seorang penasehat hukum yang sebelumnya menjadi hakim/panitera dari suatu pengadilan, tidak dibenarkan untuk memegang perkara di pengadilan yang bersangkutan selama 3 tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

Mengenai putusnya perkawinan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bab VIII pasal 38 di kenal adanya tiga macam cara putusnya perkawinan, yaitu: kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. dimana putusnya perkawinan karena perceraian,

¹¹ Kode etik advokat yang telah disepakati tanggal 4 April 1996 oleh IKADIN, AAI, IPHI

yang sering menggunakan jasa advokat. ¹²Sebab-sebab terjadi perceraian.dalam pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 ini di perinci lebih lanjut dalm pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu ada enam alasan untuk perceraian, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuatzina, tau menjadipemabuk, penjudi dan lainnya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.

Dari beberapa banyak yang bisa menyebabkan terjadi talak itu dapat kita hindari apabila perkawinan di itu bangun atas dasar iman dan tawakkal kepada allah, karena pernikahan itu adalah satu sunnah rasul, tentu kita harus menjaga suami itu. Walaupun talakatau perceraian itu suatu yang dibenci oleh Allah bila terjadi didalam rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalm keadaan tertentu boleh dilakukan.Hikmah talak atau perceraian itu karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan pembentukan dan tujuan rumah tangga, dalqm keadaan begitu pernikahan malah akn menimbulkan madharat kepada dua belah pihak dan sekitarnya. Maka dalam rangka menolak kemadharatan itu perceraian boleh di lakukan demi menuju kemaslahatan.

2. Kewajiban setelah perceraian.

Dalam kompilasi hukum islam. Bab XVII di jelaskan tentang akibat putusan perkawinan sebagai berikut:

Bagian kesatu

Akibat talakPasal 149

Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ahyang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul.
- b. Memberikan nafkah, masakan(tempat tinggal) dan kiswah(pakain) kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

¹² Redaksi Asa Mandiri, Undang-undang kejaksaan Republik Indonesia. (Jakarta: Asa Mandiri 2007), hal.75

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al-dukhl.

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang masih belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju' kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas istri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan orang lain.

Pasal 152

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz. Dalam menyelesaikan masalah anak akibat berakhirnya perkawinan ini Undang-undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menempuh sistem yang banyak persamaan dengan hukum Islam. Dimana dalam Undang-undang Perkawinan tidak terjadi status perwalian terhadap kedudukan anak, bapak dan ibu tetap berkewajiban mengurus masa depan anak-anak dalam pelaksanaan pengurusannya dilakukan oleh salah satu pihak, hal ini terbukti dengan adanya pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa sebagai akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah sebagai berikut :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan berwenang memberikan keputusan".

b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan yang berwenang dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya"Perhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (b), berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diartikan bahwasanya tuntutan perceraian dengan tuntutan pemenuhan nafkah anak adalah dua hal yang berbeda jadi, bisa saja tuntutan pemenuhan nafkah anak diajukan terpisah dari tuntutan cerai.

Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 23/2002 ditegaskan, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.

b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 30-nya dikatakan:

1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

2) tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

C. PERAN ADVOKAT DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN

Setiap advokat memiliki tugas melaksanakan kegiatan advokasi, yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak ataupun kewajiban klien, seseorang atau kelompok berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Kegiatan advokasi adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang advokat atau penasihat hukum untuk melaksanakan asas kebenaran, persamaan dihadapan hukum, asas kepastian berdasarkan hukum, guna memperjuangkan hak-hak dan kewajiban pihak yang didampingi (kliennya), dalam rangka mewujudkan kesetaraan hak-hak kewajiban masing-masing pihak. Menurut Abdullah Gofar, Harus diakui, advokat atau pengacara merupakan jenis profesi hukum yang paling banyak menimbulkan kontroversi. Situasi ini tidak hanya dirasakan pada negara berkembang seperti Indonesia, tetapi di Negara majupun masih timbul masalah. Di Amerika di dalam berbagai survey, profesi advokat masih menempatkan seseorang pada posisi yang terhormat. advokat naik pamornya karena banyak pemimpin dunia berangkat dari profesi tersebut, dan terbukti mereka semua adalah orang-orang yang cerdas, rasional, dan pandai berargumentasi.¹³

Ironisnya, dalam jajak pendapat lain, advokat ternyata juga mendapat predikat profesi yang paling tidak disukai, karena di pandang sebagai kumpulan orang yang senang memutarbalikan fakta, membuat gelap persoalan yang sudah jelas, dan tidak bermoral karena mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Pada sisi lain, ada pula sebagian orang yang memberikan pandangan miring terhadap profesi advokat seperti "gunting". Kedua sisi gunting saling bersinggungan dan berlawanan, tetapi yang terjepit dan koyak adalah kain yang berada di tengah-tengah kedua sisi tersebut. Pandangan ini tentu tidak semuanya benar, karena saat inipun masih banyak advokat yang memiliki visi idealis dan bekerja sesuai hati nurani mereka, serta berjuang dalam menegakan kebenaran dan keadilan. Mereka menjaga nilai-nilai moral dan etika, karena mereka adalah salah satu pilar penting dalam penegakan hukum dan keadilan. Sebagai penyandang profesi, seorang advokat memerlukan landasan intelektualitas yaitu menguasai suatu pengetahuan tertentu di bidang hukum melalui proses pendidikan hukum. wujud yang diatur oleh standar kualifikasi tidak selalu berupa tindakan fisik, tetapi juga yang bersifat psikis (mental). standar yang bewujud psikis biasanya disebut dengan etika profesi sebagai prinsip yang harus ditegakkan. Dalam etika profesi terdapat dua prinsip yang harus ditegakkan, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur.¹⁴

¹³ Abdullah Gofar, "Profesi Advokat bagi sarjana syariah dan standar kualifikasi bidang hukum". artikel dalam jurnal mimbar hukum, No. 61 Tahun XIV edisi Mei-Juni 2003 (Jakarta Al Hkmah dan Ditbinpera, 2003) h. 13

¹⁴ Frans Magnis Suseno, etika Sosial, Gramedia: Jakarta, 1991, h. 70

Perbedaan profesi pada pada umumnya dengan profesi luhur terletak pada unsur pengabdian pada masyarakat. Profesi luhur pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat yang motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari hasil pekerjaannya. Untuk profesi pada umumnya, ada dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu: pertama, prinsip agar menjalankan profesi secara bertanggung jawab, kedua, hormat terhadap orang lain. pengertian bertanggung jawab ini menyangkut pekerjaan itu sendiri atau hasilnya, dalam arti advokat harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dengan hasil yang berkualitas. selain itu juga dituntut tanggung jawab agar dampak dari pekerjaan yang dilakukan tidak merusak lingkungan hidup dengan menghormati hak orang lain.

Adapun profesi yang luhur (*officium nobile*) bagi seorang advokat terdapat dua prinsip penting, yaitu mendahulukan kepentingan klien dan mengabdikan pada tuntutan profesi. Seorang advokat tidak boleh mengelabui hakim dengan menyatakan orang yang dibelanya tidak bersalah demi memenangkan perkara dan mendapatkan bayaran dari kliennya. Untuk melaksanakan profesi luhur secara baik, dituntut moralitas yang tinggi. Ada tiga ciri moralitas advokat yang tinggi, yaitu berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, sadar akan kewajibannya dan memiliki idealisme yang tinggi. Seorang advokat yang sudah melakukan praktik berupa jasa konsultasi hukum, bantuan hukum, mendampingi dan/atau mewakili klien dalam pengurusan dan penyelesaian perkara yang diamanatkan kepadanya terutama bagi advokat yang berpekerja di pengadilan agama hendaknya memperhatikan beberapa prinsip dalam penegakan hukum Islam di Pengadilan Agama itu sendiri diantaranya:¹⁵

- 1) Prinsip Ketuhanan (*al Tauhid*) dapat dijadikan pedoman oleh setiap advokat dalam proses penegakan hukum.
- 2) Prinsip Keadilan (*al „adalah*) dapat diimplementasikan dalam praktik hukum acara, baik litigasi maupun non litigasi untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa di pengadilan Agama.
- 3) Prinsip Persamaan (*Al Musyawat*) dapat diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum bahwa semua orang sama di depan hukum (*equality before the law*).
- 4) Prinsip Kebebasan (*al Hurriyat*) dapat diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum di mana semua orang kedudukannya sama di depan hukum (*equality before the law*).
- 5) Prinsip Musyawarah (*al Syura'*) dapat diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum bahwa segala bentuk upaya hukum yang dilakukan advokat dengan klien bertujuan memperoleh keadilan.

¹⁵ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan praktiknya di Lingkungan pengadilan*, Putaka Setia: Bandung, 2012, h. 240-242

- 6) Prinsip tolong menolong (al Ta'waun) dapat diaplikasikan dalam praktik jasa konsultasi hukum (bantuan hukum profesional) kepada klien yang tidak mampu secara cuma-cuma (prodeo atau officium nobile).
- 7) Prinsip Toleransi (al tasamuh) dapat diimplementasikan dalam praktik bantuan hukum antar sesama advokat untuk berpegang teguh pada kode etik dan sumpah advokat. Di samping prinsip-prinsip tersebut, advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum hendaknya mempertimbangkan asas-asas penegakan hukum Islam, antara lain:¹⁶
 - 1) Asas personalitas keislaman
 - 2) Asas sukarela (Antaraddin)
 - 3) Asas saling menanggung dan sepenanggungan (takaful al ijtima')
 - 4) Asas mengajak pada kebaikan dan menolak pada kemungkaran (amr ma'ruf nahi munkar)
 - 5) Asas memberikan manfaat (tabadul al manafi)
 - 6) Asas hak Allah dan hak manusia Peran advokat secara langsung maupun tidak langsung di pengadilan sejalan timbal balik dengan perjuangan kepentingan klien. Klien merasakan manfaat yang luar biasa dengan adanya bantuan dari pengacara. Ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya pengajuan gugatan melalui jasa pengacara dari tahun ke tahun.

Masyarakat yang merasa diuntungkan dengan adanya jasa advokat ini mendasarkan kepada beberapa alasan seperti:

- 1) Keterbatasan pengetahuan di bidang hukum, terlebih terhadap kasus yang dihadapi.
- 2) Keterbatasan pengetahuan tentang cara beracara dipengadilan
- 3) Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para pihak yang berpekar
- 4) Adanya kemampuan materi, sehingga lebih mudah menyewa seorang advokat
- 5) Adanya kemungkinan perkaranya dimenangkan, karena diketahui bahwa advokat adalah orang yang lihai dalam bidang hukum.

Adapun kepedulian advokat untuk mendampingi klien di pengadilan tidak terlepas dari beberapa alasan:

- 1) Merupakan tuntutan profesi sebagai Advokat dan penasehat hukum.
- 2) Membantu pihak yang berpekar agar segera dapat menyelesaikan perkaranya dengan mudah seperti yang diharapkan.
- 3) Memberikan bantuan kepada masyarakat yang awam.

Dalam menangani kasus di Pengadilan agama khususnya kasus perceraian ada beberapa peranan yang dilakukan oleh advokat agar peranan advokat tersebut terwujud dengan baik diantaranya, memberikan pelayanan hukum, memberikan nasehat hukum, membela kepentingan klien, dan mewakili klien di muka pengadilan.

¹⁶ Ibid., 243-244

- 1) Memberikan Pelayanan Hukum Peranan advokat dalam kasus perceraian tampak sekali dalam setiap proses perkara. Advokat berupaya semaksimal mungkin memberikan advice (pelayanan) kepada kliennya dengan baik. Dalam memberikan pelayanannya, advokat ini terlebih dahulu menanyakan yang menjadi penyebab keinginannya mengajukan perceraian. Sebagai langkah awal, advokat juga memberikan alternatif jalan damai yang di mungkinkan agar permasalahan yang dihadapi kliennya bisa memperoleh penyelesaian tanpa harus di majukan ke sidang pengadilan. Meski akhirnya kasus yang menimpa kliennya juga masuk di meja pngadilan.
- 2) Memberikan nasehat hukum Pemberian nasehat hukum kepada klien yang menjadi tanggungjawab advokat diberikan semenjak pertama kali ia berhadapan muka dengan klien. Nasehat hukum ini diberikan agar klien memiliki kesadaran hukum terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Bisa dimungkinkan dengan adanya nasehat awal ini ia dapat rujuk kembali dan mencabut rencananya untuk mengajukan gugatan lewat pengadilan. Dalam nasehatnya Advokat memberikan pandangan bahwa pengadilan merupakan alternatif terakhir apabila terpaksa harus ditempuh lewat jalur hukum.
- 3) Membela kepentingan klien Advokat memiliki peranan membela kepentingan masyarakat dan kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang menghadapi masalah atau problem di bidang hukum. Peran membela kepentingan klien dalam menangani kasus perceraian dalam hal ini menanggung arti bahwa pembelaan bersifat absolute. artinya advokat hanya memiliki kewenangan tertentu dalam melakukan Hukum Islam, pembelaan, hanya sebatas permasalahan, hanya sebatas permasalahan yang diajukan kepadanya.
- 4) Mewakili klien di muka pengadilan Memang tidak semua orang yang mengajukan perkara di muka pengadilan dapat menghadiri setiap session persidangan. adakalanya sebagaian session diikuti oleh para pihak yang berpekara dan ada pula yang tidak. Di sinilah tentunya peranan pengacara memiliki nilai arti penting. Sebagai pembawa surat kuasa dari kliennya, tentu ia memiliki andil yang besar dalam setiap prosesi persidangan. Ia bertindak sebagai wakil di dalam persidangan. Secara formil ia bersikap untuk membela kepentingan dan memperjuangkan hak-haknya kliennya. Hal senada juga di sampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Barmawi Arief terkait peranan advokat dalam mendampingi klien dalam perkara perceraian, di mana advokat dalam mendampingi klien wajib memahami aturan beracara di pengadilan agama karena kita ketahui bahwa ada *lex specialis*nya beracara di pengadilan agama di bandingkan dengan pengadilan negeri khusus kasusnya perdata.¹⁷

¹⁷ Febri handayani, tinjauan yuridis terhadap peranan advokat dalam mendampingi klien dalam perkara perceraian di pengadilan agama kota pekanbaru, 2015.

Dalam menjalankan profesinya seorang advokat harus memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, dan kebenaran. Banyak orang yang membutuhkan jasa advokat, akan tetapi tidak semua bisa membayar jasanya/memberikan honorarium atas jasa tersebut. Peranan para advokat dalam membantu kliennya telah diatur dalam UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan juga dalam Kode Etik Advokat. Oleh karena itu semakin meningkatnya kebutuhan manusia, semakin meningkat pula kebutuhan manusia terhadap hukum. Disinilah dituntut peran advokat dalam menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan.¹⁸

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan kliennya dengan tujuan untuk melakukan islah bagi para pihak yang bersengketa sangat menentukan. Dimaksud dengan peran di sini adalah bagaimana ia dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta serta kode etik dan sumpah advokat. Sedangkan dimaksud dengan pemberian jasa hukum yang dilakukan advokat adalah mendampingi, menjadi kuasa, memberikan advise hukum kepada klien, baik bersifat sosial; pro bono publico maupun atas dasar mendapatkan honorarium/fee.¹⁹

Adapun peran advokat dalam perkara perceraian jika ditinjau dari aspek kemudahan dan kelancaran proses pemeriksaan memang sangat membantu, pemeriksaan bisa langsung kepada persoalan dan tidak berbelit-belit sebagaimana yang akan terjadi jika yang diperiksa adalah para pihak yang pada umumnya tidak mengerti dan kurang memahami persoalan hukum dan keadilan. Akan tetapi, di sisi lain seorang kuasa, biasanya hanya fokus kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu hanya sejauh keinginan klien mengenai perceraian itu bisa terpenuhi, sehingga bagi advokat dikabulkannya suatu gugatan/permohonan perceraian merupakan suatu keberhasilan dan kemenangan baginya. Sementara bagi para pihak, dalam putusan perceraian tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, yang ada hanyalah bubarnya suatu hubungan perkawinan dan berakhirnya rumah tangga yang telah dibina.²⁰

Oleh karena itu, seorang advokat yang akan melakukan praktek litigasi di pengadilan agama untuk mendampingi atau menjadi kuasa atas nama kliennya agar mendapat simpatik dari masyarakat, tentu harus mengikuti hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Dengan mengikuti aturan ini dapat meminimalkan praktek yang menyimpang, sehingga dapat dipertanggungjawabkan prosedurnya. Prosedur mendapatkan jasa hukum advokat adalah berkaitan dengan aturan baku yang ditetapkan hukum acara di lingkungan peradilan agama maupun aturan kepengacaraan yang berlaku. Mengenai hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama,

¹⁸ Rosdalina, "Peran Advokat Terhadap Penegakkan Hukum Di Pengadilan Agama: Jurnal Politik Profetik, Vol. 6, No. 2 Tahun 2015, Institut Agama Islam Negeri Manado, h. 110

¹⁹ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2003) h. 64

²⁰ Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh AlQadha, (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2012), h. 128

diatur dalam Bab IVUU No. 7 Tahun 1989, mulai Pasal 54- 105. Pasal 54, menyatakan: "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini." Keberadaan advokat untuk berperan dalam memberikan jasa hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam perkawinan, khususnya perceraian diatur melalui Pasal 73 ayat(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagai berikut: "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Pasal ini mengatur gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya, baik secara langsung ke pengadilan agama maupun melalui jasa hukum seorang advokat dengan menggunakan surat kuasa kepada advokat untuk melakukan tindakan hukum. Surat kuasa adalah suatu dokumen penting yang melahirkan perjanjian antara pihak klien dan advokat. Tanpa surat kuasa dari para pihak, maka advokat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum apapun yang mengatasnamakan para pihak dalam menyelesaikan perkara. Secara umum pengertian surat kuasa adalah suatu dokumen dimana isinya seseorang menunjuk dan memberi wewenang pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya.²¹

Sedangkan menurut pasal 1792 BW pemberian kuasa adalah: "suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu untuk atas nama orang yang memberikan kuasa" Dimaksud dengan melaksanakan suatu urusan menurut Pasal 1792 BW adalah melaksanakan suatu perbuatan hukum yaitu perbuatan yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang mengikat. Oleh karena itu, tujuan surat kuasa adalah untuk membuktikan adanya pemberian kekuasaan kepada penerima kuasa (advokat) untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk atas nama pemberi kuasa, yaitu perbuatan hukum berupa hak dan kewajiban. Disisi lain jika suatu pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui dan mengungkap persoalan rumah tangga yang menjadi latar belakang sengketa, maka yang paling tahu mengenai persoalan rumah tangga adalah suami istri itu sendiri, berbagai persoalan akan terlihat jelas karena biasanya detail-detail persoalan akan tergambar dari berbagai dalil-dali gugatan dan dalil-dali sanggahan yang dikemukakan oleh pihak suami dan istri, sehingga dalam keadaan ini tentu memeriksa suami istri secara langsung tentu jauh lebih efektif untuk mengetahui persoalan rumah tangga ketimbang pemeriksaan melalui advokat.²²

Dengan mengetahui hukum acara yang diterapkan di lingkungan peradilan agama, maka ia dapat melakukan peran kepengacaraan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan sumpah jabatan dan kode etik. Peran utama seorang advokat

²¹ Yudha Pandu, Klien Dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini, (PT. Abadi, Jakarta:2001), h. 95

²² Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh AlQadha,... h. 128

dalam menerima atau mengajukan gugatan untuk dan atas nama kliennya dalam perkara perceraian terlebih dahulu harus mengupayakan islah; mendamaikan kedua pihak antara suami istri yang bersengketa. Hal ini sesuai dengan asas-asas peradilan agama dan prinsip-prinsip hukum acara perdata yang ditetapkan dalam peraturan dan perundangundangan yang berlaku. Seorang advokat tidak boleh ngompori atau memanas-manasi para pihak agar saling melakukan gugatan ke pengadilan. Praktek demikian selain tidak sesuai dengan hukum acara perdata, juga bertentangan dengan sumpah profesi dan kode etik advokat. Seorang advokat, jangan peranh berpikir ketika menerima klien yang mengajukan gugatan langsung menerimanya sebagai proyek kemanusiaan dari sisi kepengacaraan, tetapi justru malah menyengsarakan pencari keadilan. Berperkara di pengadilan dapat dilakukan secara terpaksa apabila tidak ada jalan lain untuk damai. Bila masing-masing pihak berpegang pada prinsipnya masing-masing, maka jalan terakhir adalah mencari damai di pengadilan.²³

Peran advokat yang berpraktek di pengadilan agama dalam memberikan jasa hukum di anggap positif bagi pencari kebenaran dan penegakkan keadilan. Peran advokat itu digambarkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Mempercepat penyelesaian administrasi, baik permohonan cerai talak maupun gugatan cerai bagi kelancaran persidangan di pengadilan.
- 2) Membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan.
- 3) Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya, terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan pengadilan agama
- 4) Mendampingi para pihak yang berperkara di pengadilan agama, sehingga merasa terayomi keadilannya.
- 5) Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangannya.
- 6) Dalam memberikan bantuan hukum, sebagai advokat profesional, tetap menjunjung tinggi sumpah advokat, kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya. Menurut analisis penulis peranan advokat dalam menangani perkara perceraian di pengadilan agama serang itu harus benar-benar menjadi peranan yang baik buat kliennya dari mulai mendampingi klien di pengadilan, memberikan nasehat hukum agar klien benar-benar paham dengan perkara yang ia hadapi di pengadilan. Peranan advokat sangat penting dalam membantu masyarakat untuk mencari keadilan oleh karena itu peranan advokat dianggap positif bagi pencari kebenaran dan penegak keadilan, setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya.

²³ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif,...h. 67

KESIMPULAN

1. Advokat dalam menjalankan profesinya, hendaknya tetap berpegang teguh pada kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagai hukum tertinggi dalam melaksanakan aktifitas profesinya. 2. Bagi masyarakat hendaknya memandagadvokat secara jernih, dan tidak mengidentikan advokat dengan klien yang sedang dibelanya. Karena advokat bukan membela kesalahan klien ataupun mencari alasan pembenar atas kesalahan klien. Tetapi aktifitas profesi advokat tidak terlepas dari tujuan dan cita-cita hukum yakni kepastian hukum dan keadilan. 3. Selain berperan sebagai pendamping bagi klien-klien, advokat merupakan bagian dari penegak hukum. Untuk itu hendaknya advokat dapat menjalankan tugas dan fungsi secara seimbang antara pembela kepentingan klien dan kepentingan hukum
2. Peranan advokat dalam mendampingi klien dalam diantaranya, Memberikan Pelayanan Hukum; memberikan nasehat hukum; membela kepentingan klien; Mewakili klien di muka pengadilan. Selain itu advokat dalam mendampingi klien wajib memahami aturan beracara di pengadilan agama karena kita ketahui bahwa ada *lex specialis*nya beracara di pengadilan agama di bandingkan dengan pengadilan negeri khusus kasusnya perdata.
3. Prosedur mengajukan gugatan melalui jasa advokat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru memiliki kesamaan antara pihak yang bermasalah dengan yang dikuasakan kepada advokat baik lisan maupun tulisan. Secara umum pengajuan yang bersifat pribadi, masing-masing pihak yang berpekar mengajukan permasalahannya kepada ketua pengadilan agama. Sedangkan mengajukan perkara melalui advokat maka dalam surat gugatan dicantumkan tanda tangan advokat atau kuasa hukumnya.
4. 1. Peranan advokat dalam mendampingi klien dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru diantaranya, Memberikan Pelayanan Hukum; memberikan nasehat hukum; membela kepentingan klien; Mewakili klien di muka pengadilan. Selain itu advokat dalam mendampingi klien wajib memahami aturan beracara di pengadilan agama karena kita ketahui bahwa ada *lex specialis*nya beracara di pengadilan agama di bandingkan dengan pengadilan negeri khusus kasusnya perdata.
5. Prosedur mengajukan gugatan melalui jasa advokat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru memiliki kesamaan antara pihak yang bermasalah dengan yang dikuasakan kepada advokat baik lisan maupun tulisan. Secara umum pengajuan yang bersifat pribadi, masing-masing pihak yang berpekar mengajukan permasalahannya kepada ketua pengadilan agama. Sedangkan mengajukan perkara melalui advokat maka dalam surat gugatan

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Yang Berupa Buku

- Abdullah Gofar, "Profesi Advokat bagi sarjana syariah dan standar kualifikasi bidang hukum". artikel dalam jurnal mimbar hukum, No. 61 Tahun XIV edisi Mei-Juni 2003 (Jakarta Al Hkmah dan Ditbinpera, 2003).
- Barda Nawawi Arief, Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Makalah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
- Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Prakteknya, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan praktiknya di Lingkungan pengadilan, Putaka Setia: Bandung, 2012.
- Esmi Warasih, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 14 April 2002.
- Febri handayani, tinjauan yuridis terhadap peranan advokat dalam mendampingi klien dalam perkara perceraian di pengadilan agama kota pekanbaru, 2015.
- Frans Magnis Suseno, etika Sosial, Gramedia: Jakarta, 1991.
- Kode etik advokat yang telah disepakati tanggal 4 April 1996 oleh IKADIN, AAI, IPHI Redaksi Asa Mandiri, Undang-undang kejaksaan Republik Indonesia. (Jakarta: Asa Mandiri 2007).
- Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Rajawali, Jakarta, 1983.
- Tarantang jefri, *advokat mulia (paradigm hukum profetik dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga islam)*, Yogyakarta : K- MEDIA, 2018.
- V. harlen sinaga, *dasar-dasar advokat*, Jakarta erlangga, 2011.
- Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2003.
- Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh AlQadha, (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2012).

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 Nomor 3 (2023) 685-664 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2845

Yudha Pandu, Klien Dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini, (PT.Abadi, Jakarta:2001).

Pustaka Yang Berupa Jurnal/Tesis

Widiada Gunakaya, Pendekatan Sistem dan Kebijakan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 7 No. 1 Maret 2002.

Rosdalina, "Peran Advokat Terhadap Penegakkan Hukum Di Pengadilan Agama: Jurnal Politik Profetik, Vol. 6, No. 2 Tahun 2015, Institut Agama Islam Negeri Manado.

Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh AlQadha

Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif diindonesia